



**REKTOR**  
**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**Nomor : 083/K13/PP/2002**

tentang

**PENGESAHAN LULUSAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR, MAGISTER,  
SARJANA DAN DIPLOMA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
PADA WISUDA TAHAP III TAHUN 2001/2002 (789 orang)**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Tahun Akademik 2001/2002 sejumlah mahasiswa dari berbagai program studi dan jenjang pendidikan telah berhasil menyelesaikan studinya dan telah diterbitkan Surat Keterangan Lulus (SKL/Yudisium) oleh Dekan Fakultas di lingkungan IPB dan Direktur Program Pascasarjana IPB.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka kepada para lulusan berhak menerima ijazah, Daftar Prestasi Akademik dan menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi sesuai dengan bidang dan jenjang studinya yang pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI :
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 279 Tahun 1965;
- b. Nomor 10 Tahun 1991;
- c. Nomor 288/M/1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
- a. Nomor 0435/0/1992;
- b. Nomor 0191/0/1995;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 304/U/1999;

Memperhatikan : Laporan dari Dekan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana dilingkungan IPB tentang lulusan yang akan diwisuda pada Upacara Wisuda Tatap III Tahun Akademik 2001/2002.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Mengesahkan lulusan program Pendidikan Doktor, Magister, Sarjana dan Diploma sebanyak 789 (tujuh ratus delapan puluh sembilan) orang dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Buku Wisuda Tahap III Tahun Akademik 2001/2002 Program Pendidikan Doktor, Magister, Sarjana dan Diploma Institut Pertanian Bogor.
- Kedua : Kepada para lulusan Program Pendidikan Sarjana dan Diploma yang dimaksud pada diktum Pertama diwisuda pada tanggal 19 Juni 2002 berhak menerima Ijazah dan Daftar Prestasi Akademik yang diterbitkan menurut tanggal pelaksanaan Upacara Wisuda;
- Ketiga : Kepada para lulusan Program Pendidikan Doktor dan Magister yang dimaksud pada diktum pertama diwisuda pada tanggal 19 Juni 2002 berhak menerima Ijazah dan Daftar Prestasi Akademik yang diterbitkan menurut tanggal kelulusan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 13 Juni 2002  
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. R. M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc  
NIP. 130 354 176